

TAHUN
2023

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEMBANTU KAPANEWON BANGUNTAPAN

PPID

user

TAHUN 2021

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU**



**KAPANEWON BANGUNTAPAN
2023**

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KAPANEWON BANGUNTAPAN

Indonesia telah memberikan pengakuan atas hak informasi sebagaimana diatur dalam konstitusi perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

Terkait dengan tugas PPID Pembantu Kapanewon Banguntapan telah menyediakan sarana prasarana fasilitas berupa *desk* layanan informasi, petugas pelaksana pelayanan informasi, serta menetapkan waktu layanan informasi.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d. Kamis	07.30 - 15.30	12.00 – 13.00
Jum'at	07.30 – 15.30	11.30 – 13.00

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Ruang Pelayanan Informasi di ruang Bagian Pelayanan Kapanewon Banguntapan,
 - b. Fax. 0274 375196
 - c. E-mail : kec.banguntapan@bantulkab.go.id
 - d. Telepon : 0274 - 375196
 - e. Laman PPID : kec-banguntapan.bantulkab.go.id
 - f. Facebook : Kecamatan Banguntapan
 - g. Instagram : Kapanewon Banguntapan
 - h. Twitter : KecamatanBanguntapan
 - i. Youtube : Banguntapan Channel
 - j. Email : kec-banguntapan.bantulkab.go.id
- :

2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya.

Jumlah sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Kapanewon Banguntapan ada 1 (satu) orang dengan kualifikasi berpendidikan sarjana.

3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya.

PPID Tahun Anggaran 2023 tidak ada (NIHIL).

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu Kapanewon Banguntapan dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu secara langsung/*offline* dan tidak langsung/*online*. Pelayanan langsung dilakukan melalui Ruang Pelayanan di Kantor Kapanewon Banguntapan dan pelayanan tidak langsung melalui laman Kapanewon Banguntapan pada menu HubungiKami dan *e-mail* Kapanewon Banguntapan.

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung :

Nomor	Bulan	Jumlah Permohonan Informasi Publik
1	Januari	0
2	Februari	1
3	Maret	1
4	April	0
5	Mei	0
6	Juni	0
7	Juli	0
8	Agustus	1
9	September	1
10	Oktober	0
11	November	0
12	Desember	1
	Jumlah	5

2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi tidak sampai 1 hari.
3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan seluruhnya ada 5 Orang
4. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak tidak ada

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

- Sepanjang tahun 2023 pengajuan keberatan ataupun sengketa tidak ada

E. EKSTERNA DAN INTERNALDALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

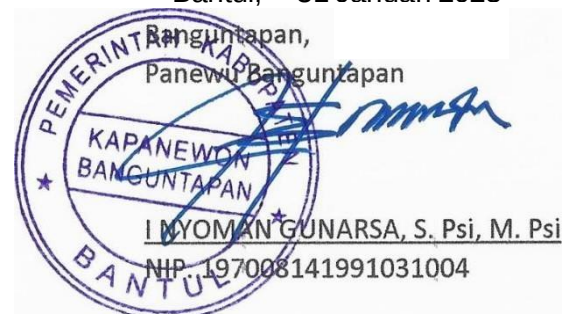
Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2023 tidak ada kendala.

2. Kendala internal

Kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pembantu Kapanewon Banguntapan sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2023. Tidak ada kendala

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pemerintah Kapanewon Banguntapan Tahun 2023. Semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Bantul, 31 Januari 2023



Lampiran I. KEGIATAN PPID PEMBANTU KAPANEWON BANGUNTAPAN TAHUN 2021

Nomor	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Mengelola konten website PPID	Januari -Desember
2	Rakor internal Terkait PPID Kapanewon Banguntapan	Januari - Desember
3	Megikuti Pelatihan Admin PPID Pembantu	